



PUTUSAN

Nomor 208/PID/2019/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

I. Nama lengkap : **Zulsi Elfita Pgl. Esi**;
Tempat lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 24 Juni 1969;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Pilano RT.001 RW.003 Kelurahan Kubu

Dalam Parak Karakah Kecamatan Padang Timur
Kota Padang;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

II. Nama lengkap : **Rufminto Valentino Pgl. Anto**;
Tempat lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 5 Oktober 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Caniago RT.002 RW.004 Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Tukang Ojek);

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota, oleh:

1. Penyidik, tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang, sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan 19 Oktober 2019;
5. Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Masdi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, berkantor pada Kantor Hukum MASDI & REKAN, beralamat di Komplek Pratama Indah Cindakir RT.003 RW.005 Kelurahan Teluk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabung Utara Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 208/PID/2019/PT PDG, tanggal 21 Nopember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. PERK : PDM-487/Eku/Eoh.2/PDANG/07/2019 dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa Terdakwa I ZULSI ELFITA dan Terdakwa II RUFMINTO VALENTINO pada tanggal 15 Agustus 2016 dan tanggal 3 September 2016 atau pada waktu tertentu antara bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan September 2016, atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2016, bertempat di Kantor Lurah Kubu Marapalam Jalan Marapalam Raya II Nomor 2 Kecamatan Padang Timur Kota Padang atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Pada awal bulan Agustus 2016 Terdakwa I dan Terdakwa II yang merupakan kakak beradik, anak dari Alm. MARAH ISHAK dengan Almh. ZULBAEDAH berkeinginan untuk memiliki tanah peninggalan kakek mereka yaitu Alm. MARAH ABDUL MADJID, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mempersiapkan persyaratan yang diperlukan dan salah satunya ialah Surat keterangan kematian anak-anak MARAH ABDUL MADJID;
- Selanjutnya Terdakwa I menemui Saksi ZAMZAMI, Lurah Kubu Marapalam dan meminta Saksi ZAMZAMI untuk menerbitkan Surat Keterangan Kematian anak-anak MARAH ABDUL MADJID dengan mengatakan hal yang tidak benar yaitu semua anak MARAH ABDUL MADJID sudah meninggal dunia. Berdasarkan keterangan yang tidak benar dari Terdakwa I dan Terdakwa II itu pada tanggal 15 Agustus 2016 Lurah Kubu Marapalam menerbitkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 471/30/KM/2016 An. MARAH ISHAK MADJID, Nomor : 471/31/KM/2016 An. M. HATTA MADJID dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 471/32/KM/2016 An.

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 208/PID/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASRI MADJID yang antara lain menerangkan bahwa MASRI MADJID telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2014 di Marapalam Indah RT.03/RW.08 Kecamatan Padang Timur Kota Padang karena sakit (sudah tua), sedangkan kenyataannya Saksi MASRI MADJID hingga saat ini masih hidup dan bertempat tinggal di Batam sebagaimana Surat Keterangan Ketua RT.01/RW.23 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Batam;

- Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II juga membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 3 September 2016 yang isinya juga tidak benar yang menerangkan bahwa saudara kandung dari orang tua mereka (anak-anak MARAH ABDUL MADJID) yaitu MARAH AZWAR, MARAH AMELD, SITI ROSNA (SITI RATNA GUMALA), SITI ROSNITJE, MARAH MASRI (MASRI MADJID) dan MARAH HATTA tidak mempunyai keturunan sedangkan kenyataannya semuanya mempunyai keturunan, seperti SITI RATNA GUMALA (SITI ROSNA) mempunyai 8 (delapan) orang anak yang salah seorang diantaranya ialah Saksi Pelapor ANDI PATI MULYA, begitu juga dengan SITI ROSNITJE yang mempunyai 6 (enam) orang anak yang salah seorang diantaranya ialah Saksi PRIMA DEWI;
- Berdasarkan surat keterangan kematian dan surat pernyataan tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II mengajukan penandatanganan Ranji ke KAN Salapan Suku Nagari Padang sehingga pada bulan Oktober 2016 Ranji Silsilah Keturunan MARAH ABDUL MADJID dari perkawinan dengan SITI RAKIYAH tertanggal 03 September 2016 yang diajukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang isinya tidak benar ditandatangani oleh Saksi ST. SYAHRUDDIN Gelar ST. RAJO LELO selaku Ketua KAN serta Saksi St. SYAMSUL ARIFIN Gelar SUTAN RAJO KACIAK selaku Penghulu Suku Tanjung Koto Piliang pada KAN Salapan Suku Nagari Padang;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membuat surat palsu berupa Surat Keterangan Kematian Nomor : 471/32/KM/2016 tanggal 15 Agustus 2016 An. MASRI MADJID dan Surat Pernyataan tertanggal 3 September 2016 yang isinya menerangkan bahwa anak-anak MARAH ABDUL MADJID tidak mempunyai keturunan serta Ranji Silsilah Keturunan MARAH ABDUL MADJID dari perkawinan dengan SITI RAKIYAH itu ialah dengan maksud untuk memakainya dalam pengurusan penerbitan sertifikat tanah pusaka peninggalan MARAH ABDUL MADJID menjadi atas nama Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II itu dapat menimbulkan kerugian bagi Saksi MASRI MADJID, Saksi PRIMA DEWI, Saksi ANDI PATY MULIA serta kaumnya yang lain karena akan menghilangkan hak mereka atas tanah peninggalan MARAH ABDUL MADJID;

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 208/PID/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I ZULSI ELFITA dan Terdakwa II RUFMINTO VALENTINO sejak bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan September 2018 atau pada waktu tertentu antara bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan September 2018, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salapan Suku Nagari Padang, Kantor Pengadilan Agama Kelas IIA Padang dan Kantor Pertanahan Kota Padang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, yang dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Pada awal bulan Agustus 2016 Terdakwa I dan Terdakwa II yang merupakan kakak beradik, anak dari Alm. MARAH ISHAK dengan Almh. ZULBAEDAH berkeinginan untuk memiliki tanah peninggalan kakek mereka yaitu Alm. MARAH ABDUL MADJID, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mempersiapkan persyaratan yang diperlukan antara lain berupa Surat keterangan kematian anak-anak MARAH ABDUL MADJID, Surat Pernyataan Terdakwa I dan Terdakwa II yang menerangkan bahwa saudara kandung dari orang tua mereka (anak-anak MARAH ABDUL MADJID) yaitu MARAH AZWAR, MARAH AMELD, SITI ROSNA (SITI RATNA GUMALA), SITI ROSNITJE, MARAH MASRI (MASRI MADJID) dan MARAH HATTA tidak mempunyai keturunan serta Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama;
- Untuk melengkapi syarat-syarat yang diperlukan tersebut dalam pengurusan alas hak atas tanah peninggalan MARAH ABDUL MADJID itu, Terdakwa I dan Terdakwa II menyerahkan surat-surat diantaranya berupa Surat Keterangan Kematian Nomor : 471/32/KM/2016 tanggal 15 Agustus 2016 An. MASRI MADJID yang antara lain menerangkan bahwa MASRI MADJID telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2014 di Marapalam Indah RT.03/RW.08 Kecamatan Padang Timur Kota Padang karena sakit (sudah tua), Surat Pernyataan Terdakwa I dan Terdakwa II tertanggal 3 September 2016 yang menerangkan bahwa saudara kandung dari orang tua mereka (anak-anak MARAH ABDUL MADJID) yaitu MARAH AZWAR, MARAH AMELD, SITI ROSNA (SITI RATNA GUMALA), SITI ROSNITJE, MARAH MASRI (MASRI MADJID) dan MARAH HATTA tidak mempunyai keturunan serta Ranji Silsilah Keturunan MARAH ABDUL MADJID dari perkawinan dengan SITI RAKIYAH tertanggal 3 September 2016 yang telah ditandatangani oleh Pihak KAN Salapan

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 208/PID/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suku Nagari Padang kepada Saksi YALES VINOVICO dan Saksi ANDA SIMON yang ditunjuk oleh Terdakwa I sebagai kuasa hukumnya;

- Bahwa Surat Keterangan Kematian Nomor : 471/32/KM/2016 An. MASRI MADJID tersebut diterbitkan oleh Lurah Kubu Marapalam berdasarkan keterangan yang tidak benar dari Terdakwa I dan Terdakwa II karena pada kenyataannya MARAH MASRI (Saksi MASRI MADJID) hingga saat ini masih hidup dan bertempat tinggal di Batam sebagaimana Surat Keterangan Ketua RT.01/RW.23 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Batam. Begitu juga dengan Surat Pernyataan Terdakwa I dan Terdakwa II tertanggal 3 September 2016 yang menerangkan bahwa saudara kandung dari orang tua mereka (anak-anak MARAH ABDUL MADJID) yaitu MARAH AZWAR, MARAH AMELD, SITI ROSNA (SITI RATNA GUMALA), SITI ROSNITJE, MARAH MASRI (MASRI MADJID) dan MARAH HATTA tidak mempunyai keturunan ialah tidak benar karena pada kenyataannya semuanya mempunyai keturunan, seperti SITI RATNA GUMALA (SITI ROSNA) mempunyai 8 (delapan) orang anak yang salah seorang diantaranya ialah Saksi Pelapor ANDI PATI MULYA, begitu juga dengan SITI ROSNITJE yang mempunyai 6 (enam) orang anak yang salah seorang diantaranya ialah Saksi PRIMA DEWI;
- Pada pertengahan tahun 2017, Terdakwa I dan Terdakwa II memakai Surat Keterangan Kematian Nomor : 471/32/KM/2016 tanggal 15 Agustus 2016 An. MASRI MADJID dan Surat Pernyataan Terdakwa I dan Terdakwa II tertanggal 3 September 2016 yang melekat pada Ranji Silsilah Keturunan MARAH ABDUL MADJID dari perkawinan dengan SITI RAKIYAH tertanggal 03 September 2016 itu untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris hingga Pengadilan Agama Kelas IIA Padang mengeluarkan Penetapan Nomor 0168/PDT.P/2017/PA.PDG tanggal 09 Agustus 2017 tentang Penetapan Ahli Waris ZULSI ELFITA BINTI MARAH ISHAK MADJID dan RUFMINTO VALENTINO BIN MARAH ISHAK MADJID;
- Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II melalui kuasa hukumnya yaitu Saksi YALES VINOVICO dan Saksi ANDA SIMON memakai Surat Keterangan Kematian Nomor : 471/32/KM/2016 tanggal 15 Agustus 2016 An. MASRI MADJID dan Surat Pernyataan Terdakwa I dan Terdakwa II tertanggal 3 September 2016 yang melekat pada Ranji Silsilah Keturunan MARAH ABDUL MADJID dari perkawinan dengan SITI RAKIYAH tertanggal 03 September 2016 serta Penetapan Pengadilan Agama Kelas IIA Nomor 0168/PDT.P/2017/PA.PDG tanggal 09 Agustus 2017 tersebut untuk pengurusan sertifikat tanah pusaka peninggalan Alm. MARAH ABDUL MADJID menjadi atas nama Terdakwa I dan Terdakwa II di Kantor Pertanahan Padang;

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 208/PID/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan September 2018 perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II itu diketahui oleh Saksi ANDI PATI MULYA, cucu MARAH ABDUL MADJID dari anak perempuannya yang bernama SITI RATNA GUMALA (SITI ROSNA) hingga melaporkan Terdakwa I dan Terdakwa II ke Polda Sumatera Barat;
- Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II itu dapat menimbulkan kerugian bagi Saksi MASRI MADJID, Saksi PRIMA DEWI, Saksi ANDI PATY MULIA serta kaumnya yang lain karena akan menghilangkan hak mereka atas tanah peninggalan MARAH ABDUL MADJID tersebut;

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tanggal 15 Oktober 2019 NO. REG. PERK : PDM-487/Eku.2/PDANG/07/2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I ZULSI ELFITA dan Terdakwa II RUFMINTO VALENTINO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 263 ayat (1) KHUP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan kota;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan atas nama Rufminto Valentino kepada Ketua Kan 8 Suku Nagari Padang, tanggal 3 September 2016;
 2. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Mamak Kepala Waris atas nama Rufminto Valentino, tanggal 3 September 2016;
 3. 1 (satu) lembar Fotocopy Ranji Silsilah Keturunan Marah Abdul Madjid Dari Perkawinan Dengan Siti Rakiyah, tanggal 3 September 2016;
 4. 1 (satu) Lembar FotocopyKTP atas nama Zulsi Elfita;
 5. 1 (satu) Lembar FotocopyKTP atas nama Rufminto Valentino,
 6. 1 (satu) lembar FotocopySurat Keterangan Kematian atas nama Marah Azwar tertanggal 15 Mei 2010;
 7. 1 (satu) lembar FotocopySurat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kubu Marapalam Nomor : 471/30/KM/2016, atas nama Marah Ishak Madjid tanggal 15 Agustus 2016;

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 208/PID/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Kematian Kelurahan Kubu Marapalam Nomor : 471/31/KM/2016, atas nama M. Hatta Madjid tanggal 15 Agustus 2016;
 9. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Kematian Kelurahan Kubu Marapalam Nomor : 471/32/KM/2016, atas nama Masri Madjid tanggal 15 Agustus 2016;
 10. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Kematian Kelurahan Kubu Marapalam Nomor : 471/37/KM/2016, atas nama Zul Baidah tanggal 3 Oktober 2016;
 11. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Kematian Kelurahan Kubu Marapalam Nomor : 471/38/KM/2016, atas nama Marah Ameld tanggal 3 Oktober 2016;
 12. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan No.597.05/KM-2011 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kubu Marapalam, tanggal 5 Oktober 2011;
 13. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Zulsi Elfita dan Rufminto Valentino tanggal 3 September 2016, yang menyatakan bahwa Marah Azwar, Marah Ameld, Siti Rosna, Siti Rosnitje, Marah Masri dan Marah Hatta "Benar tidak Mempunyai Keturunan;
 14. Foto Copy Salinan Penetapan Pengadilan Agama Padang Nomor 0168/Pdt.P/2017/PA.PDG tanggal putus 09 Agustus 2017 tentang penetapan Ahli Waris Zulsi Elfita Binti Marah Ishak Madjid dan Rufminto Valentino bin Marah Ishak Majid;
 15. Foto Copy surat pernyataan Hibah dan Kuasa penuh tanggal 15 Nopember 1982.
 16. Foto Copy surat pernyataan Hibah Hak dan kuasa penuh tanggal 22 Agustus 2005;
 17. Foto copy surat keterangan kematian nomor : 471/30/KM/2016 an. Marah Ishak Majid tanggal 15 Agustus 2016;
 18. Foto copy surat pernyataan Zulsi Elfita yang menyatakan benar anak kandung dari Marah Ishak Madjid tanggal 13 September 2016;
 19. Foto copy surat pernyataan Rufminto Valentino yang menyatakan benar anak kandung Marah Ishak Madjid tanggal 13 September 2016;
 20. Foto copy kartu keluarga an. Kepala keluarga Rufminto Valentino No.1371080509070088;
 21. Foto copy kartu keluarga Zulsi Elfita an. Kepala keluarga Alfian No.1371092102120060;
 22. 2 (dua) lembar foto copy surat ketetapan penunjukan waris tanggal 14 Juli 1978.
 23. 1 (satu) rangkap foto copy akta notaris tahun 1982 nomor 1250/37;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 208/PID/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar Asli Surat keterangan Nomor : 338 Rt 01 / Rw 23 / CDN / Bln Desember / 2018 tanggal 11 Desember 2018;
 2. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga an. Kepala keluarga Masri Madjid No. 2171103001080067 tgl. 6 Maret 2008;
 3. Foto Copy putusan Landrat nomor 251 tahun 1929;
 4. Foto Copy putusan Landrat nomor 40 tahun 1920;
 5. Asli surat pernyataan Marah Masri Madjid tanggal 17 September 2018 dan pengangkatan Mamak Kepala Waris MKW dari keturunan Marah Abdul Madjid tanggal 17 September 2018;
 6. 1 (satu) rangkap surat penunjukan dan pengangkatan Mamak Kepala Waris (MKW) dari keturunan Marah Abdul Madjid Gelar Datuk Rajo di Padang tanggal 17 September 2018;
 7. Ranji Marah Abdul Madjid suku tanjung koto piliang dari perkawinan dengan Siti Rakiyah suku Malayu Pasa Gadang Nagari Padang tanggal 26 September 2018.
- Dikembalikan kepada ANDI PATY MULYA;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 522/Pid.B/2019/PN Pdg., tanggal 5 Nopember 2019 kepada Terdakwa telah dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Zulsi Elfita Pgl.Esi dan Terdakwa II. Rufminto Velentino Pgl.Anto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemalsuan surat secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-maing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan atas nama Rufminto Valentino kepada Ketua Kan 8 Suku Nagari Padang, tanggal 3 September 2016;
 2. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Mamak Kepala Waris atas nama Rufminto Valentino, tanggal 3 September 2016;
 3. 1 (satu) lembar Fotocopy Ranji Silsilah Keturunan Marah Abdul Madjid Dari Perkawinan Dengan Siti Rakiyah, tanggal 3 September 2016;
 4. 1 (satu) Lembar FotocopyKTP atas nama Zulsi Elfita;
 5. 1 (satu) Lembar FotocopyKTP atas nama Rufminto Valentino,

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 208/PID/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama Marah Azwar tertanggal 15 Mei 2010;
7. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kubu Marapalam Nomor : 471/30/KM/2016, atas nama Marah Ishak Madjid tanggal 15 Agustus 2016;
8. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keterangan Kematian Kelurahan Kubu Marapalam Nomor : 471/31/KM/2016, atas nama M. Hatta Madjid tanggal 15 Agustus 2016;
9. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keterangan Kematian Kelurahan Kubu Marapalam Nomor : 471/32/KM/2016, atas nama Masri Madjid tanggal 15 Agustus 2016;
10. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Kematian Kelurahan Kubu Marapalam Nomor : 471/37/KM/2016, atas nama Zul Baidah tanggal 3 Oktober 2016;
11. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keterangan Kematian Kelurahan Kubu Marapalam Nomor : 471/38/KM/2016, atas nama Marah Ameld tanggal 3 Oktober 2016;
12. 1 (satu) Lembar Foto copy Surat Keterangan No.597.05/KM-2011 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kubu Marapalam, tanggal 5 Oktober 2011;
13. 1 (satu) Lembar Foto copy Surat Pernyataan atas nama Zulsi Elfita dan Rufminto Valentino tanggal 3 September 2016, yang menyatakan bahwa Marah Azwar, Marah Ameld, Siti Rosna, Siti Rosnitje, Marah Masri dan Marah Hatta "Benar tidak Mempunyai Keturunan;
14. Foto Copy Salinan Penetapan Pengadilan Agama Padang Nomor 0168/Pdt.P/2017/PA.PDG, tanggal putus 09 Agustus 2017 tentang penetapan Ahli Waris Zulsi Elfita Binti Marah Ishak Madjid dan Rufminto Valentino bin Marah Ishak Majid;
15. Foto Copy surat pernyataan Hibah dan Kuasa penuh tanggal 15 Nopember 1982;
16. Foto Copy surat pernyataan Hibah Hak dan kuasa penuh tanggal 22 Agustus 2005;
17. Foto copy surat keterangan kematian nomor : 471/30/KM/2016 an. Marah Ishak Majid tanggal 15 Agustus 2016;
18. Foto copy surat pernyataan Zulsi Elfita yang menyatakan benar anak kandung dari Marah Ishak Madjid tanggal 13 September 2016;
19. Foto copy surat pernyataan Rufminto Valentino yang menyatakan benar anak kandung Marah Ishak Madjid tanggal 13 September 2016;

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 208/PID/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Foto copy kartu keluarga an. Kepala keluarga Rufminto Valentino No.1371080509070088;
21. Foto copy kartu keluarga Zulsi Elfita an. Kepala keluarga Alfian No.1371092102120060;
22. 2 (dua) lembar foto copy surat ketetapan penunjukan waris tanggal 14 Juli 1978;
23. 1 (satu) rangkap foto copy akta notaris tahun 1982 nomor 1250/37;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Dan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar Asli Surat keterangan Nomor : 338 Rt 01 / Rw 23 / CDN / Bln Desember / 2018 tanggal 11 Desember 2018;
 2. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga an. Kepala keluarga Masri Madjid No. 2171103001080067 tgl. 6 Maret 2008;
 3. Foto Copy putusan Landrat nomor 251 tahun 1929;
 4. Foto Copy putusan Landrat nomor 40 tahun 1920;
 5. Asli surat pernyataan Marah Masri Madjid tanggal 17 September 2018 dan pengangkatan Mamak Kepala Waris MKW dari keturunan Marah Abdul Madjid tanggal 17 September 2018;
 6. 1 (satu) rangkap surat penunjukan dan pengangkatan Mamak Kepala Waris (MKW) dari keturunan Marah Abdul Madjid Gelar Datuk Rajo di Padang tanggal 17 September 2018;
 7. Ranji Marah Abdul Madjid suku tanjung koto piliang dari perkawinan dengan Siti Rakiyah suku Malayu Pasa Gadang Nagari Padang tanggal 26 September 2018;
- Dikembalikan kepada saksi Andy Pati Mulia, S.H.;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (limaribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasehat Hukum para Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 5 Nopember 2019 Nomor 130/Akta.Pid/2019/PNPdg, dan atas hal tersebut Penuntut Umum juga mengajukan banding tertanggal 11 Nopember 2019 Nomor :135/Akta.Pid/2019/PN.PDG; sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum tanggal 11 Nopember 2019 dan kepada Penasehat Hukum para Terdakwa pada tanggal 12 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 25 Nopember 2019 telah diserahkan dan diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam hal ini tidak mengajukan Memori dan Kontra Memori Banding;

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 208/PID/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana ternyata dari surat Panitera Pengadilan Negeri Padang masing-masing tanggal 7 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara pormal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Surat Keterangan Kematian tertanggal 3 Oktober 2016 No. 471/38/KM/2016 Atas nama Marah Ameld yang dikeluarkan Lurah Kubu Marapalam (Zamzami) yang digunakan sebagai bukti oleh pelapor (Andi Pati Mulia DKK). Terdakwa tidak pernah meminta kepada Lurah Kubu Marapalam (Zamzami) karena Surat Kematian sudah ada di pertinggal orang tua terdakwa yang dikeluarkan tgl. 15 Mei 2010 yang saat itu Lurahnya adalah EDISON (Bukti Terlampir);
Surat Keterangan Kematian tertanggal 15 Agustus 2016 No. 471/30/KM/2016 Atas nama Marah Ishak Madjid yang digunakan sebagai bukti pelapor (Andi Pati Mulia DKK). Terdakwa tidak pernah meminta kepada lurah kubu marapalam (zamzami) karena Marah Ishak Madjid meninggal di Kubu Dalam Parak Karakah, bukan diwilayah Kubu Lurah Marapalam, sedangkan surat Keterangan meninggalnya Marah Ishak Madjid telah dikeluarkan tertanggal 15 September 2015 No. 470/KDPK/IX/2015 (Bukti terlampir);

Dari surat-surat kematian tersebut Lurah Kubu Marapalam (Zamzami) telah merekayasa untuk menyelamatkan dirinya dari ancaman pidana;

- Bahwa saksi Masri Madjid pgl. Masri yang dilakukan pemeriksaan tgl 5 Maret 2015 di Penyidik Polda Sumbar tidak pernah dihadirkan dan pemeriksaannya dilakukan di rumahnya di Batam tapi penyidik tidak ada melampirkan tiket pulang pergi ke Batam di dalam berkas perkara. Begitu juga di dalam persidangan tidak juga dihadirkan alasan sakit (Surat Keterangan Sakit dari Klinik);
- Bahwa pada tahun 1982. No. 1250/37, Si Soetan glr. Radjo di Padang telah menghibahkan ke anak kandung perempuan yang bernama si Nipah bersuku Tanjung dan surat tersebut di serahkan kepada anak perempuannya bernama Siti Nurlila (Sila), kemudian Siti Nurlila (Sila) diberikannya kepada anak laki-laknya bernama Marah bdul Madjid (Marah Kamba) yang bersuku Tanjung. Selanjutnya Marah Abdul Madjid (Marah Kamba) mempunyai seorang istri bernama Siti Rakiya bersuku Melayu, sedangkan harta yang ada dengan Marah Abdul Madjid (Marah Kamba) diberikan kepada anak kandungnya bernama Marah Masri Madjid yang bersuku

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 208/PID/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melayu berdasarkan Surat Keterangan Pemilikan Waris tanggal 14 Juli 1978 (Bukti Terlampir);

pada tgl 22 Agustus 2005 Marah Ishak Madjid membuat surat pernyataan hibah Hak dan Kuasa penuh yang disahkan oleh Notaris Armalina Ahmad kepada kedua anaknya bernama Zulsi Elfita dan Rufminto Valentino yang bersuku Chaniago (Bukti Terlampir);

Setelah itu Surat Hibah Hak dan Kuasa penuh diputuskan oleh Pengadilan Agama Padang dengan No. 0163/PDT.P/2017/PA. Padang tgl, 9 Agustus 2017 yang menetapkan bahwa Zulsi Elfita binti Marah Ishak Madjid dan Rufminto Valentino adalah ahli waris yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 522/Pid.B/2019/PN.Pdg tanggal 5 Nopember 2019 serta memori banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemalsuan surat secara bersama-sama" telah benar dan tepat, oleh karena itu segala pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tinggi Pertama tersebut, diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara aquo pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pensehat Hukum dari para Terdakwa tersebut harus dikesampingkan walaupun para Terdakwa menyatakan tidak pernah meminta surat-surat keterangan tersebut, tetapi ternyata berdasarkan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, para Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa karena dinilai masih terlalu rendah mengingat tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut telah membawa akibat yang cukup panjang terhadap status saksi korban dan juga menimbulkan kerugian bagi saksi yang lain karena para Terdakwa telah mendapatkan uang yang cukup banyak dari hasil kejahatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa tersebut diatas cukup adil dan bijaksana apabila dijatuhkan pidana sebagai tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 522/Pid.B/2019/PN.Pdg. tanggal 5 Nopember 2019 yang dimohonkan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 208/PID/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai mana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 263 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Merobah Putusan Pengadilan Negeri Padang, Nomor 522/Pid.B/2019/PN Pdg, tanggal 5 Nopember 2019 tersebut;
 1. Menyatakan Terdakwa I. Zulsi Elfita Pgl.Esi dan Terdakwa II. Rufminto Velentino Pgl.Anto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemalsuan surat secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-maing selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan atas nama Rufminto Valentino kepada Ketua Kan 8 Suku Nagari Padang, tanggal 3 September 2016;
 2. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Mamak Kepala Waris atas nama Rufminto Valentino, tanggal 3 September 2016;
 3. 1 (satu) lembar Foto copy Ranji Silsilah Keturunan Marah Abdul Madjid Dari Perkawinan Dengan Siti Rakiyah, tanggal 3 September 2016;
 4. 1 (satu) Lembar Foto copy KTP atas nama Zulsi Elfita;
 5. 1 (satu) Lembar Foto copy KTP atas nama Rufminto Valentino,
 6. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Marah Azwar tertanggal 15 Mei 2010;
 7. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kubu Marapalam Nomor : 471/30/KM/2016, atas nama Marah Ishak Madjid tanggal 15 Agustus 2016;

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 208/PID/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keterangan Kematian Kelurahan Kubu Marapalam Nomor : 471/31/KM/2016, atas nama M. Hatta Madjid tanggal 15 Agustus 2016;
 9. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keterangan Kematian Kelurahan Kubu Marapalam Nomor : 471/32/KM/2016, atas nama Masri Madjid tanggal 15 Agustus 2016;
 - 10.1 (satu) lembar Foto copy Surat Keterangan Kematian Kelurahan Kubu Marapalam Nomor : 471/37/KM/2016, atas nama Zul Baidah tanggal 3 Oktober 2016;
 - 11.(satu) lembar Foto copy Surat Keterangan Kematian Kelurahan Kubu Marapalam Nomor : 471/38/KM/2016, atas nama Marah Ameld tanggal 3 Oktober 2016;
 - 12.1 (satu) Lembar Foto copy Surat Keterangan No.597.05/KM-2011 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kubu Marapalam, tanggal 5 Oktober 2011;
 - 13.1 (satu) Lembar Foto copy Surat Pernyataan atas nama Zulsi Elfita dan Rufminto Valentino tanggal 3 September 2016, yang menyatakan bahwa Marah Azwar, Marah Ameld, Siti Rosna, Siti Rosnitje, Marah Masri dan Marah Hatta "Benar tidak Mempunyai Keturunan;
 - 14.Foto Copy Salinan Penetapan Pengadilan Agama Padang Nomor 0168/Pdt.P/2017/PA.PDG tanggal putus 09 Agustus 2017 tentang penetapan Ahli Waris Zulsi Elfita Binti Marah Ishak Madjid dan Rufminto Valentino bin Marah Ishak Majid;
 15. Foto Copy surat pernyataan Hibah dan Kuasa penuh tanggal 15 Nopember 1982;
 16. Foto Copy surat pernyataan Hibah Hak dan kuasa penuh tanggal 22 Agustus 2005.
 17. Foto copy surat keterangan kematian nomor : 471/30/KM/2016 an. Marah Ishak Majid tanggal 15 Agustus 2016;
 - 18.Foto copy surat pernyataan Zulsi Elfita yang menyatakan benar anak kandung dari Marah Ishak Madjid tanggal 13 September 2016;
 - 19.Foto copy surat pernyataan Rufminto Valentino yang menyatakan benar anak kandung Marah Ishak Madjid tanggal 13 September 2016;
 - 20.Foto copy kartu keluarga an. Kepala keluarga Rufminto Valentino No.1371080509070088;
 - 21.Foto copy kartu keluarga Zulsi Elfita an. Kepala keluarga Alfian No.1371092102120060;
 - 22.2 (dua) lembar foto copy surat ketetapan penunjukan waris tanggal 14 Juli 1978;
 - 23.1 (satu) rangkap foto copy akta notaris tahun 1982 nomor 1250/37;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 208/PID/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar Asli Surat keterangan Nomor : 338 Rt 01 / Rw 23 / CDN / Bln Desember / 2018 tanggal 11 Desember 2018;
2. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga an. Kepala keluarga Masri Madjid No. 2171103001080067 tgl. 6 Maret 2008;
3. Foto Copy putusan Landrat nomor 251 tahun 1929;
4. Foto Copy putusan Landrat nomor 40 tahun 1920;
5. Asli surat pernyataan Marah Masri Madjid tanggal 17 September 2018 dan pengangkatan Mamak Kepala Waris MKW dari keturunan Marah Abdul Madjid tanggal 17 September 2018;
6. 1 (satu) rangkap surat penunjukan dan pengangkatan Mamak Kepala Waris (MKW) dari keturunan Marah Abdul Madjid Gelar Datuk Rajo di Padang tanggal 17 September 2018;
7. Ranji Marah Abdul Madjid suku tanjung koto piliang dari perkawinan dengan Siti Rakyah suku Malayu Pasa Gadang Nagari Padang tanggal 26 September 2018; Dikembalikan kepada saksi Andy Pati Mulia, S.H.;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019, oleh kami H. SUTADI WIDAYATO, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang, selaku Ketua Majelis dengan ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H., dan INANG KASMAWATI, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh HARFAN SUHAIDI, S.H, M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukunya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H

H. SUTADI WIDAYATO, S.H., M.Hum.

INANG KASMAWATI, S.H.

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 208/PID/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

HARFAN SUHAIDI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)